



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG





SATU DATA INDONESIA DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Indonesia Di Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |





3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG SATU DATA INDONESIA KOTA GORONTALO.





| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat di pertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, Penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
10. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan system akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

11. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakai antar system elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan di kumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
19. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan Pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
22. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk Melakukan pembinaan terkait Data.
23. Wali data Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta Penyebarluaskan Data.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- 24. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
- 25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
- 26. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
- 27. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *One Data One Map* yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.
- 28. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP





Pasal 2

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kota Gorontalo;

| | | | |
|--|---|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|  |  |  |  |

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kota Gorontalo;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut :

- a. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
- b. penyelenggara satu data Indonesia di Kota Gorontalo;
- c. forum dan sekretariat satu data Indonesia di Kota Gorontalo;
- d. penyelenggaraan satu data indonesia di kota Gorontalo;
- e. portal satu data Indonesia di Kota Gorontalo;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan lain-lain.

BAB III





PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KOTA GORONTALO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Gorontalo terdiri dari:
 - a. pembina data daerah;
 - b. walidata daerah;





| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data daerah.
- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan antara Sekretariat Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
- a. pembina data statistik;
 - b. pembina data geospasial;
- (2) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia di Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kota Gorontalo.
- (4) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga
Walidata Daerah





Pasal 7

- (1) Walidata Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar data;
 - b. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh produsen data daerah sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - c. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data indonesia dan portal data instansi daerah;
 - d. membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data daerah;
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan prinsip satu data indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh produsen data daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan daftar data.
- (2) walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.

BAB IV

FORUM DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA DI KOTA GORONTALO

Bagian Kesatu





Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo terdiri dari.
 - a. pembina data daerah;
 - b. walidata daerah; dan
 - c. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 12





- (1) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat Pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dapat meminta arahan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Gorontalo mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Gorontalo bersifat *ex officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu Bidang di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sekretariat Satu Data di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KOTA GORONTALO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 15





- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam program dan kegiatan perencanaan serta penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 2

Daftar Data

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |





- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
- arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo; dan/atau
 - rekomendasi pembina data daerah.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat:
- data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam negeri atau forum satu data indonesia tingkat pusat;
 - data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak daerah;
 - jadwal pengumpulan data; dan
 - jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo pada tahun selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Gorontalo;
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dapat mencakup:
- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Gorontalo;
 - kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - kegiatan terkait penyebarluasan Data;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasi didalam sistem jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.





Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo Kota Gorontalo memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data; dan
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data





Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. kode referensi/data induk.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Indonesia di Kota Gorontalo.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dilaksanakan oleh Walidata.

BAB VI

PORTAL SATU DATA INDONESIA DI KOTA GORONTALO





Pasal 23

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 24

Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang Telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dalam kondisi:

- a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;

| | | | |
|--|---|---|---|
| PIERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|  |  |  |  |

- b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
- c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
- d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo.
- (3) Pembangunan Portal Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26





Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Instansi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 27

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan Forum Satu Data Indonesia di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 6 (enam) bulan untuk Tingkat Kota Gorontalo terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 September 2022





WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .29

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |